

KEADILAN RESTORATIF ANAK DITINJAU DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

Aulia Dean P S, Linda Tri Y

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

fredelinadean@gmail.com, linda.triyulia03@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah karunia tuhan yang wajib dijaga dan dirawat oleh orang tua. Tidak hanya dijaga, anak juga harus dirawat dan dididik secara benar. Orang tua wajib untuk mendidik anak dengan kasih sayang dengan mengajari berbagai macam hal serta memberitahukan hal apa yang tidak untuk dilakukan. Orang tua tidak boleh memaksa atau menyakiti anak mereka dengan kekerasan. Dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Ketika anak melanggar sesuatu dan akan diproses hukum mungkin banyak yang berfikir akan ditempatkan pada penjara seperti orang dewasa. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dipenjarakan melainkan dengan tindakan diversi sesuai keadilan restoratif, hal ini terdapat pada Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Jika anak yang berkonflik dengan hukum dan harus ditempatkan di penjara ini akan membuat masa depan anak hancur, karena pandangan dari masyarakat. Diversi keadilan restoratif mempunyai tujuan tidak untuk menjatuhkan pidana pada anak yang telah melakukan tindak pidana tetapi untuk membimbing anak.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Peradilan Anak, Anak

Pendahuluan :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Keluarga menurut Pasal 1 Ayat 3 UU No 34 Tahun 2014 adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Keluarga ini merupakan tempat pertama dan tempat primer pendidikan karakter, terutama ibu. Ibu dan anak merupakan dorongan utama dalam pembentukan karakter. Ibu juga akan menanamkan rasa percaya dan aman sebagai bekal tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang baik.

Prinsip non diskriminasi ini mengutamakan kepentingan bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan anak. Karena itu dibutuhkan suatu cara peradilan pidana anak yang terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar pidana pada umumnya.

Muncullah ide gagasan untuk hal tersebut dengan diversi, karena lembaga masyarakat bukan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Inilah yang membuat diversi terutama pada konsep Restoratif Justice jadi pertimbangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dijelaskan praktik peradilan anak itu terdapat 4 hal yaitu :

1. Kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3 KHA);
2. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);
3. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
4. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak diinginkan agar menjadi kemajuan bagi perlindungan anak-anak. Penjelasan dalam Pasal 1 UU No. 11 tahun 2012 disebutkan Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak pada Pasal 2 dilakukan dengan sistem perlindungan, keadilan, non diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembinaan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya akhir, menghindari pembalasan.

Pada penerapannya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan impiannya. Banyak anak - anak yang tidak bisa tumbuh dengan sehat, mendapatkan pendidikan karena adanya faktor, seperti keluarga yang miskin, orang tua mempunyai permasalahan, sering mendapat kekerasan, ditinggalkan orang tua, sehingga tidak bisa menikmati hidup secara layak.¹

Situasi dan kondisi sosial juga sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan perilaku seorang anak. Apalagi saat ini, modernisasi yang berlangsung sangat cepat, pendidikan yang mahal, media elektronik yang terakses tanpa batas dan pengawasan orang tua yang minim karena sibuk bekerja berdampak sangat serius terhadap anak.²

¹ Erny Herlin Setyorini, KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor, 2020.

² Erny Herlin Setyorini, Pengaturan pelaksanaan Diversi Di Luar Sistem peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pendekatan Filosofi, R.A. De Rozarie, Surabaya, 2018,

Pendekatan restoratif justice dan diversifikasi terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012 yang dijelaskan untuk menyelesaikan anak yang berhadapan dengan hukum secara manusiawi. Pendekatan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian secara adil memprioritaskan rehabilitasi kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Atau dapat dikatakan asas diversifikasi menekankan penyelesaian di

luar pengadilan, dengan pendekatan kekeluargaan dan pembinaan, bukan lagi dengan penjara atau hukuman.

Tujuan diversifikasi diatur Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa upaya diversifikasi diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Metode Penelitian :

Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ialah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berhubungan dengan pendapat dan perilaku masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, dan menggunakan Penelitian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data berdasarkan jurnal yang berkaitan dengan jurnal ini.

Pembahasan :

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Senin tanggal 9 September 2019, wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Yashinta Ma'U, maka diperoleh dengan hasil sebagai berikut:³

1. Tidak semua perkara mengenai anak dapat diselesaikan dengan diversifikasi ini dikarenakan agar perkara anak yang dapat dilakukan dan diselesaikan melalui diversifikasi harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu (1) tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan ini, diversifikasi itu hanya berlaku bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka tidak ada kewajiban untuk penyidik, jaksa, maupun hakim untuk mengupayakan dilakukannya diversifikasi. Kemudian selanjutnya bukan merupakan pengulangan tindak pidana, contoh anak pernah di diversifikasi dan berhasil atau terhadap perkara anak pernah mendapat putusan pengadilan

³ Erny Herlin Setyorini, KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor,2020.

yang berkekuatan hukum tetap, berarti ketika anak sudah pernah dilakukan diversi kemudian anak tersebut ditemukan lagi melakukan tindak pidana maka penyidik sudah tidak lagi kewajiban mengupayakan diversi walaupun tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun.

2. Diversi tidak akan selalu berhasil, sehingga akan dibagi antara wajib diversi dan wajib mengupayakan diversi. Ketika berbicara mengenai mengupayakan bisa ya dan bisa tidak karena diversi ini berhasilnya manakala korban/keluarganya telah bersedia, apabila korban/keluarganya tidak bersedia untuk melakukan diversi maka perkara anak akan dilanjutkan pada proses hukum. Dengan demikian, harus ada kesepakatan dari korban dan atau keluarganya agar perkara anak dapat diselesaikan dengan diversi. Kata kuncinya ada di korban dan atau keluarganya.

3. Ada yang namanya untuk wajib diversi ketika anak berkonflik dengan hukum ini yang telah usianya dibawah 12 tahun, tanpa melihat apa ancaman hukumnya, itu hukumnya wajib di diversi yang berarti tanpa adanya persetujuan, karena anak dibawah 12 tahun menurut Undang-undang belum cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Terkait diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak ada, ketika membicarakan mengenai diversi hak prerogratif ada pada korban bukan kepolisian. Diskresi tidak bisa dilakukan kepada kasus anak. Karena kepolisian tidak ikut terlibat dalam berperkara.

5. Tindak pidana yang dilakukan anak di Kepolisian Daerah Jawa Timur, antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah persetubuhan, pencabulan, penganiayaan, membawa dari anak, mencuri, eksploitasi, pengeroyokan, pencurian, preman, senjata tajam, pornografi, dan lain-lain. Akan tetapi hanya sebagian kecil perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi berdasarkan keadilan restoratif.

Suatu Pengecualian Terhadap Penghukuman

Restorative justice ialah sebuah konsep dimana pemikiran yang merespon pengembangan dari sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan juga korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja kepada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dalam UU SPPA dikenal keadilan restoratif. Keadilan restoratif ialah penyelesaian mengenai perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang juga terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restoratif justice digunakan untuk sarana untuk menyelesaikan perkara anak melalui diversi. Menurut Perma 4 Tahun 2014, musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi. Melalui pendekatan keadilan restoratif.

Penerapan diversifikasi dengan keadilan restoratif ini didasarkan pada pemikiran bahwa: ⁴

1. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikis;
2. Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut;
3. Anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yang dilakukannya;
4. Anak mudah dibina daripada orang dewasa;
5. Penjara dan penghukuman adalah sekolah kriminal;
6. Penjara dan penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur hidup yang dapat menghancurkan masa depan anak;
7. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial;
8. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan kita;
9. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji;
10. Hukuman adalah jalan terakhir.

Restorative justice merupakan bentuk keadilan dimana ini dikembangkan oleh salah satu ilmuwan yaitu Howard Zehr, yang mengemukakan bahwa “Restorative justice is a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation, in order to heal and put things as possible”⁵. Selanjutnya, Mark Umbreit mengemukakan bahwa:

Restoratif justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than the simple violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime – victims, community members and offenders – are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important.

Di dalam *Handbook on Restorative justice programmes* dituliskan bahwa “Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and community”⁶. Restoratif justice itu mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang telah terkena pengaruh yaitu tidak lain adalah korban, pelaku dan juga kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restoratif justice juga menyatakan bahwa pada hak asasi manusia dan juga kebutuhan untuk mengenali dampak ketidakadilan sosial dan juga di dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada untuk secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal ataupun hukum dan korban tidak juga mendapatkan keadilan apapun. Kemudian dalam restorative justice juga mengupayakan agar merestore

⁴ Riza Nizarli, “Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh, 2009.

⁶ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006). 6.

keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.

Landasan filosofis restorative justice ialah perbaikan kepada keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dan juga keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Consedine berikut ini:

"We need to discover a philosophy that moves from punishment to reconciliation, from vengeance against offender to healing for victims, from negativity and destructiveness to healing, forgiveness and mercy. That philosophical base is restorative justice. A positive philosophy that embraces a wide range of human emotions, including healing, forgiveness, mercy and reconciliation, as well as sanction where appropriate, has much to offer."⁷

Konsep daripada restoratif justice ialah penyelesaian perkara di mana dilakukan diluar pengadilan, yaitu berupa dengan cara diversi, yang dilakukan dengan mempertemukan para pihak yaitu tidak lain adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan juga keluarganya, kemudian baik korban maupun keluarga korban, atau bisa juga digantikan oleh para pihak, yaitu pengacara masing-masing, tokoh agama, tokoh masyarakat, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan sesuai kebutuhan.

Tujuannya ialah untuk perbaikan keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Namun demikian, dalam keadilan restoratif belum juga dapat untuk diterapkan secara maksimal supaya menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum karena mensyaratkan adanya kesepakatan dengan korban atau keluarga korban.

Kesimpulan

Keadilan restoratif di dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau dilaksanakan oleh anak didalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak sangat peduli agar dapat membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana ataupun untuk memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Keadilan restoratif ini merupakan reaksi yang bersifat victim-centered, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kembali kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatiannya diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang telah diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini agar menggantikan dan juga menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui system adversarial ataupun permusuhan.

Pendekatan keadilan restoratif ini didalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak agar dapat dilakukan melalui jalur non penal dan melalui jalur penal. Penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana ini lebih mengutamakan dalam penyelesaian secara diversi melalui pendekatan Keadilan restoratif. Jika penyelesaian tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan maka baru diselesaikan melalui

⁷ Jim Consedine, *Restorative Justice Healing The Effects of Crime*, (New Zealand: Ploughshares Publication, 2003), 11

mekanisme pengadilan. Jadi dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui pengadilan anak adalah alternatif terakhir.

Daftar Pustaka

Erny Herlin Setyorini, KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor, 2020.

Erny Herlin Setyorini, Pengaturan pelaksanaan Diversi Di Luar Sistem peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pendekatan Filosofi, R.A. De Rozarie, Surabaya, 2018.

Riza Nizarli, "Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh, 2009.

Howard Zeir, *The Little Book of Restorative Justice*, (Good Books, 2002).

United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006). 6.

Jim Consedine, *Restorative Justice Healing The Effects of Crime*, (New Zealand: Ploughshares Publication, 2003), 11